

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, keberadaan Perangkat Daerah pada hakekatnya adalah sebagai sarana untuk menjalankan visi, misi, tugas pokok dan fungsi terkait dengan Kewenangan yang dimiliki Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa, untuk menjamin terwujudnya Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah yang akomodatif, efektif dan efisien serta mampu mewadahi perkembangan tugas pokok dan fungsi dengan baik untuk itu dipandang perlu senantiasa dievaluasi dan disesuaikan secara berkala;
- c. bahwa, Struktur Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2000, berdasarkan hasil evaluasi dipandang perlu dilakukan beberapa penyesuaian kembali;
- d. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 19 Seri : D).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 16 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 20 Seri : D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 16 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 20 Seri : D), selanjutnya diubah sebagai berikut :

- A. Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perkataan “ **Sub Bagian Rumah Tangga** “ pada Bagian Perlengkapan dipindahkan ke Bagian Umum sebagaimana termaksud pada Bagan Struktur terlampir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Agustus 2002.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 15 Agustus 2002.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

Cap/ttd

**Drs. J. DJUDAE ANOM
NIP. 530 000 899**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2002 NOMOR : 7, SERI : D.